



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 03 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 tentang pemberian mandat Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian kepada Satuan Kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pembuat Komitmen
- b. bahwa pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Menteri Peraturan Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 01 Desember 2025;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat :
Nama : **SRI MUNTIASIH, S.Sos**
NIP : 197004012006042006
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

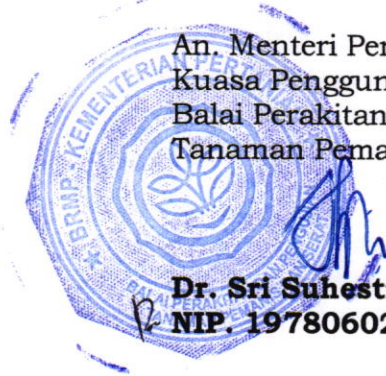
KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan kewenangan :

1. Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dalam hal administrasi keuangan dalam pelaksanaan anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
2. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
3. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ Jasa.
4. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
5. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
6. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti pengeluaran lainnya.
7. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
8. Menandatangani SPK, Undangan, SPPD, AFS, Kontrak/ Perjanjian Belanja Modal sehubungan dengan pelaksanaan DIPA.
9. Menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/ jasa.
10. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
11. Menandatangani/ Melegalisir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 02 Januari 2026

An. Menteri Pertanian
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat.



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 197806022008012022

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BRMP Tanaman Pemanis dan Serat
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.